BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Bank

2.1.1.1 Pengertian Bank

Bank didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Bank yaitu ‘badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak’. Berikut ini beberapa definisi bank dikemukakan dari berbagai sumber lain:

a. Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai perantara keuangan, yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana pada waktu yang ditentukan (Lukman,2005:25).

b. Bank adalah badan yang usaha utamanya menciptakan kredit (Suyatno, 1996 : 1).

c. Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai perusahaan-perusahaan, dan lain-lain.(A. Abdurrachman, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan).

2.1.1.2 Fungsi Bank

Fungsi Utama Bank adalah menghimpun dana dan menyalurkan dananya kembali kepada masyarakat dengan berbagai tujuan sebagai perantara di bidang keuangan. Menurut Lukman Dendawijaya dalam buku Manajemen Perbankan, secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai berikut :

a. Agent of trust (Lembaga yang landasannya adalah kepercayaan)

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayan (*trust*), baik dalam menghimpun dana maupun menyalurkan dana. Masyarakat mau menitipkan dananya dibank dilandasi dengan kepercayaan. Masyarakat percaya uangnya tidak akan disalahgunakan oleh pihak bank dan pada saat telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Begitupun pihak bank mau

menyalurkan dananya padan masyarakat dilandasi dengan kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur (masyarakat) tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, dan mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

b. *Agent of development* (Lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi)

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan sektor riil yang saling mempengaruhi.Sektor riil tidak dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik.Kegiatan bank menhimpun dan menyalurkan dananya, memungkinkan masyarakat melakukan investasi dan kegiatan konsumsi barang dan jasa. Kegiatatan investasi dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

c. *Agent of services* (Lembaga yang member pelayanan jasa)

Disamping menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat

berupa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberi jaminan dan lain-lain.

Ketiga fungsi bank tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran lengkap mengenai fungsi bank dalam perekonomian.

2.1.1.3 Jenis Bank

Menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, jenis bank meliputi:

1. Bank Umum

 Bank Umum menurut UU No.10 Tahun 1998 yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yag dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum yaitu:

 a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dana atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
 b. Menerbitkan surat pengakuan utang.
 c. Menerima pembayaran atas tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

 Bank Perkreditan Rakyat menurut UU No.10 Tahun 1998, yaitu adalah sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Tugas dari Badan Perkreditan Rakyat meliputi:

 a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dana atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
 b. Memberikan kredit kepada pengusaha kecil dan rumah tangga.
 c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

2.1.2 Tingkat Kesehatan Bank

2.1.2.1 Pengertian

Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan bank Umum menjelaskan bahwa bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulan. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa tingkat kesehatan bank merupakanhasil

penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas asset, manajemen, rentabilitas,likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar.

2.1.2.2 KriteriaTingkat Kesehatan Bank

Tingkat kesehatan pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kuantitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank.Pendekatan kuantitatif tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan penilaian terhadap faktor *CAMELS* yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, rentabilitas, likuiditas dan sensitivas terhadap resiko pasar.Berdasarkan nilai *CAMELS*, ditetapkan empat kriteria tingkat kesehatan Bank Umum sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kriteria Tingkat Kesehatan Bank

Nilai	Predikat
81 – 100	Sehat
66 – < 81	Cukup Sehat
51 – < 66	Kurang Sehat
0 – < 51	Tidak Sehat

Sumber : SK DIR BI No. 30/12/KEP/DIR

2.1.2.3 Metode *CAMELS*

Menurut Bank Indonesia, penilaian tingkat kesehatan suatu bank dapat diukur berdasarkan faktor *CAMELS* yakni *Capital, Assets Liability, Manajemen, Earning Asset, Likuidity* dan *Sensitivity*. Metode *CAMELS* berisikan langkah-langkah yang dimulai dengan menghitung besarnya masing-masing rasio pada komponen-komponen sebagai berikut :

a. Capital

Faktor *Capital* atau permodalan yaitu sampai dimana bank memenuhi penilaian permodalan bank, kecukupan penyediaan modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Rasio (ATMR).Dengan modal sendiri yang cukup, bank dapat memanfaatkan sebagian dari padanya untuk membiayai kebutuhan atas prasarana dan sarana operasi yang memadai.

Bobot yang diberikan untuk penilaian ini adalah sebesar 25% dari keseluruhan penilaian faktor *CAMELS*.

b. Asset Quality

Faktor yang dinilai adalah Kualitas Aktiva Produktif yakni sampai sejauhmana bank memelihara kualitas aktivanya seproduktif mungkin sehingga menjamin hasil yang mendukung rentabilitas.

Bobot yang diberikan untuk penilaian ini adalah sebesar 30% dari keseluruhan penilaian faktor *CAMELS*.

c. Manajemen

Penilaian didasarkan kepada manajemen dibagi dalam 5 (lima) kelompok yaitu manajemen permodalan, manajemen aktiva, manajemen rentabilitas, manajemen likuiditas, dan manajemen umum. Manajemen bank dinilai atas dasar 250 pertanyaan yang diajukan.

Bobot yang diberikan untuk penilaian ini adalah sebesar 25% dari keseluruhan penilaian faktor *CAMELS*.

d. *Earning*

Penilaian ini didasarkan kepada rentabilitas suatu bank yaitu dengan melihat kemampuan suatu Bank dalam menciptakan atau menghasilkan keuntungan.

Bobot yang diberikan untuk penilaian ini adalah sebesar 10% dari keseluruhan penilaian faktor *CAMELS*.

e. *Likuidity*

Penilaian ini didasarkan untuk mengetahui kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban segeranya.Bobot yang diberikan

untuk penilaian ini adalah sebesar 10% dari keseluruhan penilaian faktor *CAMELS*.

f. *Sensitivity*

Kemampuan bank dalam menghadapi risiko pasar, diukur dari manajemennya yaitu kecukupan penerapan Sistem Manajemen Risiko Pasar (*Market Risk*).

2.1.3 Kualitas Aktiva Produktif

2.1.3.1 Pengertian

Aktiva Produktif sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR/ Tanggal 12 November 1998 adalah penanaman dana, baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan antar bank, penyertaan, termasuk komitmen dan kontijensi pada transaksi rekening administratif. Adapun komponen dari aktiva produktif terdiri dari :

1. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yangdapat dipersamakan dengan itu, berdasarkanpersetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjamantara Bank dengan pihak lain yang

mewajibkanpihak peminjam untuk melunasi utangnya setelahjangka waktu tertentu dengan pemberian bunga,termasuk ;

a. pembelian surat berharga nasabah yangdilengkapi dengan Note PurchaseAgreement (NPA) ;
b. pengambilalihan tagihan dalam rangkakegiatan anjak piutang ;

2. Surat Berharga adalah penanaman dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), dan saham-saham serta obligasi yang diperdagangkan di pasar modal.
3. Penempatan adalah penempatan dana bank pada bank lain dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, kredit yang diberikan dan penanaman dana lainnya yang sejenis baik dalam negeri maupun luar negeri.
4. Penyertaan adalah penanaman dana bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang tidak melalui pasar modal, serta dalam bentuk penyertaan modal sementara pada peruusahaan debitur untuk mengatasi akibat kegagalan kredit.
5. Transaksi Rekening Administratif adalah komitmen dan kontijensi yang terdiri dari warkat penerbitan jaminan, akseptasi/endosemen, *Irrevocable Letter Of Credit* yang masih berjalan, akseptasi impor atas dasar L/C berjangka, penjualan surat berharga dengan syarat *repurchase agreement (repo), standby L/C,* dan garansi lainnya, serta transaksi deviratif yang mempunyai resiko kredit.

Aktiva produktif yang dimiliki bank memiliki lima golongan yaitu lancar, perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet sesuai dengan kolektibilitasnya. Menurut sigit Triandaru dan Totok Budisantoso dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, kolektibilitas merupakan keadaan pembayaran kembali pokok dan bunga kredit nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat berharga atau penanaman lainnya. Berikut Kolekbilitas berdasarkan kemampuan membayarnya :

Tabel 2.2
Kriteria Kolektibilitas berdasarkan Kemampuan Membayar

Kriteria	Kemampuan Membayar
Lancar	Pembayaran tepat pada waktunya, perkembangan rekening baik dan tak ada tunggakan serta sesuai syarat kredit.
Perhatian Khusus	Tunggakan pokok atau bunga sampai 90 hari.
Kurang Lancar	Tunggakan pokok atau bunga di atas 90 hari sampai dengan 120 hari.
Diragukan	Tunggakan pokok atau bunga di atas 120 hari sampai dengan 180 hari.
Macet	Tunggakan pokok atau bunga lebih dari 180 hari.

Sumber :(Sigit dan Totok, 2006:120)

2.1.3.2 Perhitungan

Menurut Lukman Dendawijaya dalam buku Manajemen Perbankan, perhitungan kedua rasio penilaian Kualitas Aktiva Produktif adalah sebagai berikut :

1. *Bad Debt Ratio* (BDR)

 Besar nilai bad debt ratio suatu bank dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$BDR = \frac{\text{Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan}}{\text{Total Aktiva Produktif}} \text{ X } 100\ \%$$

 Perhitungan rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan adalah sebagai berikut :

 a. 0% dari aktiva produktif yang digolongkan lancar,

 b. 25% dari aktiva produktif yang digolongkan perhatian khusus.

 c. 50% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar,

 d. 75% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan,

 e. 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet.

 Nilai kredit rasio aktiva produktif yang diklasifiksikan dihitung sebagai berikut :

 a. Untuk BDR = 15,5% atau lebih, nilai kredit = 0,

 b. Untuk setiap penurunan 0,15%, nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

Bobot *CAMELS* untuk *bad debt ratio*(BDR) adalah 25%.

2. Cadangan Aktiva yang Diklasifiksikan (CAD)

Perhitungan Rasio penyisihan (cadangan) penghapusan aktiva produktif yang diklasifikasikan dihitung sebagai berikut :

$$CAD = \frac{\text{PPAP yang telah dibentuk}}{\text{PPAPWD}} \text{ X } 100\ \%$$

Perhitungan rasio cadangan aktiva produktif yang diklasifikasikan adalah sebagai berikut :

a. 0% dari PPAP yang digolongkan lancar.

b. 5% dari PPAP yang digolongkan perhatian khusus.

c. 15% dari PPAP yang digolongkan kurang lancar.

d. 50% dari PPAP yang digolongkan diragukan.

e. 100% dari PPAP yang digolongkan macet.

Nilai Kredit rasio penyisihan (cadangan) penghapusan aktiva produktif yang diklasifikasikan dihitung sebagai berikut :

a. Untuk rasio = 0 (tidak memiliki cadangan atau penyisihan), nilai kredit = 0,

b. Untuk setiap kenaikan sebesar 1%, nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

Bobot *CAMELS* untuk penyisihan (cadangan) bagi Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan (CAD) adalah 5%.

Tabel 2.3
Kriteria penilaian tingkat kesehatan faktor KAP

Kriteria	Hasil Rasio	
	Rasio 1	Rasio 2
Sehat	0,00% − ≤ 10,35%	≥ 81,00%
Cukup Sehat	> 10,35% − ≤12,60%	≥ 66,00% − <81,00%
Kurang Sehat	> 12,60% − ≤14,85%	≥ 51,00% − <66,00%
Tidak Sehat	> 14,85%	< 51%

Sumber: SK DIR BI No.30/12/KEP/DIR/97

2.2 Kerangka Pemikiran

Pengertian bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 menjelaskan bahwa :

> **"Bank yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".**

Persaingan antar bankyang sangat ketat diperlukan bagi suatu bank untuk meningkatkan kesehatan bank. Karena tingkat kesehatan merupakan salah satu faktor dalam rangka menuju perbankan yang sehat.Menurut Bank Indonesia, penilaian tingkat kesehatan suatu bank dapat diukur berdasarkan faktor *CAMELS* yang salah satunya adalah aktiva produktif.

Aktiva Produktif sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR/ Tanggal 12 November 1998 menjelaskan bahwa:

> **"Aktiva Produktif adalah penanaman dana, baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan antar bank, penyertaan, termasuk komitmen dan kontijensi pada transaksi rekening administratif".**

Bank Indonesia sebagai induk dari seluruh bank yang ada di Indonesia wajib mengawasi dan memberlakukan ketentuan tentang aktiva produktif demi kelancaran kegiatan usaha bank yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) merupakan salah satu bank yang wajib melaporkan kualitas aktiva produktif kepada Bank Indonesia sesuai tata cara penilaian yang telah ditentukan sebagai berikut :

1. Bad Debt Ratio (BDR)

$$BDR = \frac{\text{Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan}}{\text{Total Aktiva Produktif}} \text{ X } 100\ \%$$

Nilai kredit rasio aktiva produktif yang diklasifiksikan dihitung sebagai berikut :

a. Untuk BDR = 15,5% atau lebih, nilai kredit = 0,

b. Untuk setiap penurunan 0,15%, nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.

2. Cadangan Aktiva yang Diklasifikasikan (CAD)

Perhitungan Cadangan dilakukan sebagai berikut :

$$CAD = \frac{\text{PPAP yang telah dibentuk}}{\text{PPAPWD}} \text{ X } 100\ \%$$

Nilai kredit rasio penyisihan (cadangan) penghapusan aktiva produktif yang diklasifikasikan dihitung sebagai berikut :

a. Untuk rasio = 0 (tidak memiliki cadangan atau penyisihan), nilai kredit = 0,

b. Untuk setiap kenaikan sebesar 1%, nilai kredit ditambahkan 1 dengan maksimum 100.